

Studi Hadis Larangan Menunda Shalat Karena Makan

Mei Yanti Azmi Hasibuan

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Yulia Rahmi

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi

Korespondensi penulis: azmihasiswa@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by the importance of prioritizing prayer compared to other activities. A hadith from Sunan Abu Dawud suggests that the Prophet did not allow prayers to be postponed because of food or other reasons. And this hadith seems to conflict with other more popular hadiths such as the authentic Bukhari hadith and the authentic Muslim hadith. In the hadith narrated, it has the same meaning, namely allowing to prioritize eating over prayer, but from the hadith of Jabir bin Abdullah, it appears to be inconsistent with other hadiths from Anas bin Malik and father. In the history of Jabir bin Abdullah, it appears that there was a prohibition on the Prophet to prioritize eating and other activities compared to others. with prayer. Meanwhile, Anas bin Malik and Aisyah are allowed to prioritize eating over praying. This research is library research. Library research is a research activity carried out by collecting data directly from libraries and books related to the problem to be researched directly. Meanwhile, the type of research used in this research is qualitative research using takhrij al-hadith, sanad criticism and hadith understanding methods. The results of this research, seen based on the analysis of the hadith writer from Jabir bin Abdullah, do not appear to be in line with other hadiths from Anas bin Malik and father. In the history of Jabir bin Abdullah, it can be seen that the Prophet's prohibition on prioritizing eating and other activities compared to prayer. Meanwhile, Anas bin Malik and Aisyah are allowed to prioritize eating over praying. The purpose of the hadith prohibiting delaying prayer is to prevent the makruh act of praying for people who are in a condition of hunger and other things because this clearly disturbs the sincerity of the heart.*

Keywords: *Hadith, Prayer, Eating.*

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya memprioritaskan shalat dibandingkan dengan aktifitas lain. Hadis dari Sunan Abu Dawud mengisyaratkan seolah-olah Nabi tidak membolehkan shalat ditunda karena makanan dan karena lainnya. Dan hadis tersebut terlihat bertentangan dengan hadis lain yang lebih populer seperti hadis shahih bukhari dan hadis shahih muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan tersebut memiliki arti yang sama yakni membolehkan mendahulukan makan dari pada shalat tetapi dari hadis Jabir bin Abdullah terlihat tidak sejalan dengan hadis lain dari Anas bin Malik dan ayah pada riwayat Jabir bin Abdullah terlihat adanya larangan Nabi untuk mendahulukan makan dan kegiatan lainnya dibandingkan dengan shalat. Sedangkan pada Anas bin Malik dan Aisyah membolehkan mendahulukan makan dari pada shalat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan peneliti yang dilakukan dengan cara pengumpulan data langsung dari pustakaan dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti secara langsung. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan *takhrij al-hadis*, *kritik sanad* dan metode pemahaman hadis. Penelitian ini hanya dipengaruhi dengan metode kritik matan seperti tidak bertentangan dengan petunjuk al-qur'an, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Sumber data dalam penelitian hadis ini adalah hadis yang terdapat dalam kitab rijal al-hadis, dengan menggunakan kitab: *Tahzib al-kamal*, *aljarh wa al-ta'dil*, *mi'zan al-i'tidal* dan kitab *al-isabah fi tamyiz al-sahabah* atau *Al-Dara'iqhni*. Hasil penelitian ini dilihat berdasarkan analisa penulis hadis dari Jabir bin Abdullah terlihat dari kualitas periwayat dalam jalur sanad tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis dari Sunan Abu Dawud adalah hadis *dha'if* karena adanya rawi *dha'if* dalam sanad yaitu Muhammad bin Maimun. Penilaian *jarh* pada peringkat kedua menjadikan Muhammad bin Maimun tergolong kepada rawi *dha'if* sehingga mempengaruhi jalur sanad hadis maka dapat disimpulkan bahwa hadis tentang larangan mendahulukan makan dibandingkan shalat adalah hadis *mardud* karena sanad *dha'if*. Tertolaknya hadis dari Jabir yang menjelaskan bahwa tidak boleh menunda shalat karena aktifitas apapun menjadikan hadis tersebut tidak bisa dijadikan *hujjah* atau pegangan karena memiliki *illat* dan matan hadis ini *mardud*, karena matan hadis ini tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan

dengan al-qur'an sehingga matan hadis bertentangan antara hadis dengan hadis yang lebih kuat. Sedangkan tujuan dari hadis larangan menunda shalat adalah bentuk pencegahan perbuatan yang makruh mengerjakan shalat bagi orang yang berada dalam kondisi menahan lapar dan hal yang lainnya karena hal itu jelas mengganggu kekhusyu'an hati.

Kata Kunci: Hadis Shalat, Makan.

LATAR BELAKANG

Shalat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang sudah *baligh*. (Sabiq, 1940) Oleh karena itu, Islam memosisikan shalat sebagai suatu yang khusus dan menjadikan salah satu didalam rukun Islam yang harus ditegakkan. Kewajiban seperti shalat fardhu tidak boleh ditinggalkan sekalipun oleh orang yang sakit. (Ismail Aranda, 2015) Ketentuan tentang wajibnya menegakkan shalat ini berlaku secara umum, terkecuali karena adanya beberapa sebab yang mengakibatkan seseorang boleh meninggalkan shalat karena alasan *syar'i*. Misalnya seperti orang yang sedang dalam keadaan *nifas* dan dalam keadaan haid (*menstruasi*), begitupun bagi orang yang sedang sakit jiwa atau disebut hilang akal. Dimana terdapat limit waktu yang cukup untuk dapat melaksanakan shalat tepat waktu sebagaimana yang dipahami dari hadis berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَيْسَى الْقَامِي , قَالَا : نَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِي , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زَكَرِيَّا مِنْ أَهْلِ عِنْدَسِي , نَا إِبْرَاهِيمُ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَخْذُومَةَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ , حَدَّثَنِي أَبِي , عَنْ جَدِّي , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ , وَوَسْطُ الْوَقْتِ رَحْمَةُ اللَّهِ , وَآخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ»

Utsman bin Ahmad bin As-Sammak dan Abdullah bin Sulaiman bin Isa Al Fami menceritakan kepada kami, keduanya mengatakan: Ali bin Ibrahim Al Wasithi mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Zakariyya keluarga Abdasi menceritakan kepada kami, Ibrahim yakni Ibnu Abdul Malik bin Abu Mahdzurah warga Makkah mengabarkan kepada kami, ia mengatakan: Ayahku menceritakan kepadaku, dari kakekku, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Awal waktu (shalat) adalah keridhaan Allah, pertengahan waktunya adalah rahmat Allah dan akhir waktunya adalah ampunan Allah'.(HR. Ad-Daruqithuni). (Abu Al-hasan Ali Ibn Umar Ibn Ahmad Al-Baghdadi Al-Daeuquthni, 1994)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Shalat di awal waktu akan mendapat keridhaan dari Allah. Shalat di tengah waktu mendapatkan Rahmat dari Allah. Dan shalat di akhir waktu akan mendapatkan maaf dari Allah namun bila seseorang dengan lalai dan sengaja menunda-nunda pengerjaan shalat hingga terlewat waktunya, para ulama sepakat dia telah berdosa. (Ahmad Sarwat, 2018) Namun, manusia sering menunda atau bahkan melalaikan shalat dengan alasan makan dan alasan sibuk. Pada suatu riwayat Nabi menjelaskan pentingnya memprioritaskan shalat dibandingkan dengan aktifitas lain. Sebagaimana Sunan Abu Daud, yang telah disabdakan oleh Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَرِيْعٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى يَغْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُؤَخَّرُ الصَّلَاةُ لِطَعَامٍ وَلَا لِغَيْرِهِ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim bin Bazi' telah menceritakan kepada kami Mua'lla bin Manshur dari Muhammad bin Maimun dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir bin Abdullah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Shalat tidak boleh ditunda karena makanan dan karena yang lainnya." (Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-A'sy'ats Al-Sijistani Al-Azadi, 1996)

Hadis diatas mengisyaratkan seolah-olah Nabi tidak membolehkan shalat ditunda karena makanan dan karena yang lainnya. Dan hadis tersebut terlihat bertentangan dengan hadis lain yang lebih populer sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا وَضِعَ الْعِشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدَءُوا بِالْعِشَاءِ

“Telah menceritakan kepada kami musaddad berkata: telah menceritakan kepada kami yahya dari hisyam berkata: telah menceritakan kepadaku, katanya: aku mendengar ‘aisyah dari nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “apabila makan sudah dihidangkan sedangkan shalat jama’ah sudah dibacakan iqamahnya, maka dahulukanlah makan.” (Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Almughirah Bi Barzubah Aljuf’I Albukhary, 1992)

Demikian juga dalam hadis shahih muslim juga membolehkan mendahulukan makan yang sudah dihidangkan sedangkan shalat telah tiba waktunya. Sebagaimana hadis shahih muslim berikut:

أَخْبَرَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدَءُوا بِالْعِشَاءِ

Telah mengabarkan kepadaku Amru an-Naqid dan Zuhair bin Harb serta Abu Bakar bin Abi Syaibah mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda, "Apabila makan malam telah dihidangkan, sedangkan shalat telah diiqamahkan maka mulailah dengan makan malam terlebih dahulu." (Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyaisy An-Naisaburi, 1998)

Hadis dari Jabir bin Abdullah terlihat tidak sejalan dengan hadis lain dari Anas bin Malik dan ayah pada riwayat Jabir bin Abdullah terlihat adanya larangan Nabi untuk mendahulukan makan dan kegiatan lainnya dibandingkan dengan shalat. Sedangkan pada Anas bin Malik dan Aisyah membolehkan mendahulukan makan dari pada shalat. (Ahmad Sarwat, 2018) Penelitian ini tergolong kepada penelitian kualitatif yang bersifat *library research*, yaitu penelitian yang didasarkan pada data tertulis seperti kitab, fiqh, syarah hadis dan jurnal atau karya-karya lain yang mendukung penelitian. Sumber data *primer* yang digunakan adalah kitab *at-tis'ah* (sembilan kitab induk hadis), seperti kitab sunan abu dawud dan kitab Rijal al-hadis seperti dalam kitab *Tahzib al-kamal, al-jarh wa al-ta'dil, mi'zan al-i'tidal, al-isabah fi tamyiz al-sahabah, al-Dara'quthni*. Pengumpulan data penelitian ini adalah memakai perbandingan dan menelusuri berbagai kitab sumber hadis serta melakukan *takhrij* hadis untuk mengetahui kualitas dari hadis tersebut sementara itu, hadis yang telah dikumpulkan kemudian di analisa dengan pemahaman. Setelah terkumpul semua data kemudian dianalisa secara *deskriptif* analisis, bahwa merupakan menganalisis data dengan cara mendeskripsikan, atau menggambarkan data yang telah terkumpul serta melakukan analisa data. Sementara itu peneliti belum menemukan referensi yang secara spesifik membahas tentang hadis larangan menunda shalat karena makan, adapun karya-karya sebelumnya yang memiliki korelasi tentang tulisan ini, diantaranya; Siti Imritiyah Pada Program Studi Tafsir-Hadis Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016. Dalam skripsi yang berjudul “Kajian Hadis-Hadis Adab Makan Dan Minum Perspektif Ilmu Kesehatan”. (Siti Imritiyah, 2016) Memfokuskan pemahaman tentang kesehatan fisik, kesehatan mental dan kesehatan sosial dan membahas larangan dari Nabi Saw yakni, memerintahkan umatnya untuk selalu menerapkan ketika makan, dan hadis-hadis larangan saat makan dan sesudah makan.

KAJIAN TEORITIS

Hukum shalat adalah wajib ‘*aini* dalam arti kewajiban yang ditujukan kepada setiap orang yang telah dikenai beban hukum (*mukallaf*) dan tidak lepas kewajiban seseorang dalam shalat kecuali bila telah dilakukan sendiri sesuai dengan ketentuannya dan tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya. Shalat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dan harus dilaksanakan

berdasarkan ketetapan Al-qur'an, sunnah, dan ijma'. Kewajiban itu diterima Nabi Muhammad SAW secara langsung yang diperintahkan oleh Allah di "sidratulmuntaha" sewaktu isya' dan mi'raj. (Syarifuddin, 2013)

Shalat fardhu adalah shalat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah dalam sehari semalam yang disyariatkan pada tahun ke 11 dari kenabian Muhammad SAW atau tahun 621 M ketika beliau *dimi'rajkan*. (Sahriansyah, 2014) Oleh karena itu shalat merupakan *mi'raj* kaum muslimin dengan berdasarkan berbagai keterangan dalam kitab dan hadis Nabi, dapatlah dikatakan bahwa shalat adalah kewajiban yang penting dalam sistem keagamaan islam, didalam kitab banyak yang perintah agar kita penuh shalat yakni menjalankan dengan penuh kesungguhan, dan menggambarkan bahwa kebahagiaan orang beriman pertama-tama adalah shalatnya yang dikerjakan penuh kekhusyu'an.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bersifat kualitatif berdasarkan kepustakaan Penelitian kepustakaan merupakan kegiatan peneliti yang dilakukan dengan cara pengumpulan data langsung dari perpustakaan dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti secara langsung. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan *takhrij al-hadis*, *kritik sanad* dan metode pemahaman hadis. Sedangkan pengolahan data menggunakan metode deskriptif-analitik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada secara umum menjelaskan tentang larangan untuk mendahulukan makan dibandingkan shalat dengan demikian kualitas dan pemahaman hadis. Dan penulis belum menemukan bahasan tentang hadis larangan menunda shalat karena makan. Dan hal itulah yang menjadi fokus terhadap pada skripsi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelusuran Hadis Larangan Menunda Shalat Karena Makan

Dalam melakukan penelusuran hadis mengenai larangan menunda shalat karena makan, riwayat yang akan dijadikan dalil tentang adanya *naskh* terhadap ayat tentang makan, dapat diketahui dari matan hadis sebagai berikut :

لَا تُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ وَلَا لِغَيْرِهِ

Penulis menggunakan dua potongan kata yaitu dari kata *طعم* (A.J. Wensink Dan J.P. Mensink, 1956) dan kata *أخر* (A.J. Wensink Dan J.P. Mensink, 1956) . Informasi tersebut terdapat di kitab *al-mu'jam al-mufahras li alfazh al-hadis* sebagai berikut 10 *د أطمعة*. Informasi tersebut menunjukkan bahwa hadis yang dicari hanya terdapat pada kitab Sunan Abu Dawud tentang makanan bab 10.

Kutipan Hadis Tentang Larangan Menunda Shalat Karena Makan

Sunan Abu Dawud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ بْنُ بَرِيْعٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ يَعْنَى ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَا تُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ لِطَعَامٍ وَلَا لِغَيْرِهِ"

Berdasarkan ranji sanad tersebut dapat diketahui bahwa hadis tentang *shalat tidak boleh ditunda karena makanan dan karena yang lainnya*, dari segi jumlah periwayatan merupakan hadis *ahad* dalam kategori *qharib*. Yang mana pada setiap tingkatannya hanya diriwayatkan oleh satu orang rawi saja. Sedangkan dari segi permissibilitasnya hadis tersebut tergolong kepada hadis *marfu'* yang sampai kepada Rasulullah SAW. Berpedoman kepada gambaran pengutipan hadis dan ranji sanad dapat diketahui bahwa hadis ini tidak memiliki jalur lain selain hadis dari Jabir bin Abdullah, terdapat bermasalah di jalur Muhammad bin Maimun, beliau memiliki nama lengkap

beliau adalah Muhammad bin Maimun Al-Zafarani, beliau hidup di negeri *Bagdad*. Pada masa itu beliau hidup dikalangan Tabi'ut Atba' atau disebut dengan kalangan tua. Beliau memiliki guru yaitu **Ja'far bin Muhammad**, Hanzala bin Abi Sufyan Al-Tamimi, Hisham bin Hassan. (Ibn Abi Hatim Al-Razi, 2010) Sedangkan nama-nama murid beliau adalah Ibrahim bin Musa, Abd Al-Rahman bin Saleh Al-Azdi, **Mu'alla Bin Manshur Al-Razi**, Ahmad bin Yaqub Al-Azdi, Mujahid bin Musa, Yahya bin Mu'in, dan Ahmad bin Abdullah bin Yunus. (Hafiz Jamaluddin Abu Al-Hajaj Yusuf Al-Mazzi, 1994) Adapun komentar penilaian ulama terhadap Muhammad bin Maimun sebagai berikut: Abu Daud mengatakan: ثقة, Abu Hatim: لا بأس به, Yahya bin Ma'in: ثقة, Al-Daraquthni: ليس به بأس, Al-Bukhari: منكر الحديث, An-Nasa'i yang memiliki 2-3 tingkatan منكر الحديث, Ar-Rozi: ليس بشيء, Ibnu Hibban: لا يحل الإحتجاج به, Ibnu 'Adi: dia tidak memiliki banyak hadis, Ibnu Hajar Al-'Asqalani: shaduuq tapi punya keragu-raguan (Ibn Hajar Al-'asqalani, 1327 H)

Berdasarkan penilaian tersebut, terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap Muhammad bin Maimun antara *ta'dil* dan *jarh*, adapun penilaian *ta'dil* sebagai berikut: ثقة, لا بأس به, ليس به بأس, shaduuq tapi punya keragu-raguan. Sedangkan penilaian *jarh* yang diberikan kepada Muhammad bin Maimun sebagai berikut: منكر الحديث, منكر الحديث جدا, لا يحل الإحتجاج به, hal tersebut menunjukkan adanya pertentangan antara *jarh* dan *ta'dil*. Dalam hal ini penulis sepakat dengan pendapat yang mendahulukan *jarh* dari pada *ta'dil* dengan alasan bahwa penilaian *jarh* lebih parah dibandingkan *ta'dil*, sehingga didahulukan *jarh* dari pada *ta'dil*. Maka berdasarkan penilaian para kritikus hadis dapat disimpulkan bahwa Muhammad bin Maimun tidak layak untuk ditempatkan pada posisi rawi yang *tsiqah* disebabkan penilai *jarh* pada tingkat dua maka dapat nilai Muhammad bin Maimun adalah periwayat *dha'if* dan tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Berdasarkan penelitian terhadap para rawi dalam jalur sanad Abu Daud tersebut dapat disimpulkan bahwa jalur sanad tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sanad *muttasil*. Hadis pada setiap tingkatnya menggunakan lambang periwayatan yang bervariasi حدثنا pada jalur sanad menggunakan sanad dari Mu'alla hingga Jabir dengan menggunakan shighat عن yang mengindikasikan kemungkinan tidak bertemunya antara rawi dalam sanad. Berdasarkan persyaratan dari *muttashil* (bersambung) yang mensyaratkan bahwa hadis dinilai *muttashil* jika dalam jalur sanadnya semua rawi dalam kategori *tsiqah*. Adanya periwayat yang *dha'if* dalam jalur sanad menyebabkan hadis tersebut tidak *muttashil*. Ditinjau dari kualitas periwayat dalam jalur sanad tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis dari Sunan Abu Dawud adalah hadis *dha'if* karena adanya rawi *dha'if* dalam sanad yaitu Muhammad bin Manshur. Penilaian *jarh* pada peringkat kedua menjadikan Muhammad bin Manshur tergolong kepada rawi *dha'if* sehingga mempengaruhi jalur sanad hadis maka dapat disimpulkan bahwa hadis tentang larangan mendahulukan makan dibandingkan shalat adalah hadis *mardud* karena sanad *dha'if*.

Analisa Matan Hadis

Berdasarkan kriteria penilaian matan hadis tersebut terlihat bertentangan dengan hadis shahih berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُسَدَّدُ الْمَعْنَى قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنِي يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا يَتُومُ حَتَّى يَفْرُغَ زَادَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا وَضِعَ عَشَاؤُهُ أَوْ حَضَرَ عَشَاؤُهُ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَفْرُغَ وَإِنْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ وَإِنْ سَمِعَ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Musaddad secara makna, Ahmad berkata, telah menceritakan kepadaku Yahya Al Qaththan dari 'Ubaidullah ia berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Apabila makan malam salah seorang di antara kalian telah dihidangkan, atau telah siap makan malamnya, maka

janganlah ia berdiri hingga selesai, walaupun ia mendengar iqamah dan mendengar bacaan imam.” (Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-A’sy’ats Al-Sijistani Al-Azadi, 1996)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا وَضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدَعُوا بِالْعَشَاءِ

Telah menceritakan kepada kami musaddad berkata: telah meceritakan kepada kami yahya dari hisyam berkata: telah menceritakan bapakku kepadaku, katanya: aku mendengar ‘aisyah dari nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “apabila makan sudah dihidangkan sedangkan shalat jama’ah sudah dibacakan iqamahnya, maka dahulukanlah makan”. (Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Almughirah Bi Barzubah Aljuf’I Albukhary, 1992)

Demikian juga dalam shahih muslim dari riwayat Anas juga membolehkan mendahulukan makan yang sudah terhidangkan, pada saat datang waktu shalat. Sebagaimana hadis berikut:

أَخْبَرَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدَعُوا بِالْعَشَاءِ

Telah mengabarkan kepadaku Amru an-Naqid dan Zuhair bin Harb serta Abu Bakar bin Abi Syaibah mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri dari Anas bin Malik dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau bersabda, "Apabila makan malam telah dihidangkan, sedangkan shalat telah diiqamahkan maka mulailah dengan makan malam terlebih dahulu." (Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyaisy An-Naisaburi, 1998)

Hadis-hadis di atas menjelaskan tentang bolehnya mendahulukan makan dari pada shalat jika makanan sudah terhidang sehingga terlihat bertentangan dengan hadis larangan mendahulukan makan dibandingkan shalat. Pada riwayat lain dari Al-Dara’quthni yang juga diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah menjelaskan bahwa Nabi tidak pernah menunda shalat maghrib disebabkan oleh makan atau lainnya sebagaimana hadis berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثنا أحمد بن محمد بن أنس ، ثنا حاتم بن عباد ، ثنا طلحة بن زيد ، حدثني جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر ، قال : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يلهيه عن صلاة المغرب طعام ولا غيره

Muhammad bin Mukhallad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad bin Anas menceritakan kepada kami, Hatim bin Abbad menceritakan kepada kami, Talha bin Zaid menceritakan kepada kami, Ja’far bin Muhammad menceritakan kepadaku, atas kepadaku, atas ayahnya, atas Jabir, dia bersabda: “Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wa Sallam tidak mengalihkan perhatiannya dari shalat Maghrib hanya dengan makanan dan tidak ada yang lain. (Abu Al-Hasan Ali Ibn Umar Ibn Ahmad Al-Baghdadi Al-Daruquthni, 1994)

حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا ، ثنا أبو كريب ، ثنا محمد بن ميمون الزعفراني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : ذكرت لجابر تأخير المغرب من أجل عشاءه ؟ فقال جابر : " إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يؤخر صلاة لظعام ولا غيره

Muhammad bin Al-Qasim bin Zakaria menceritakan kepada kami, Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Maimoun Al-Za’farani meriwayatkan kepada kami, atas Jaafar bin Muhammad, atas ayahnya, dia berkata: saya menyebutkan kepada Jabir menunda matahari terbenam demi makan malamnya? Jabir berkata: “Rasulullah semoga tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian tidak menunda shalat karena makanan atau apapun.” (Abu Al-Hasan Ali Ibn Umar Ibn Ahmad Al-Baghdadi Al-Daruquthni, 1994)

Informasi hadis tersebut menjelaskan kondisi ketika shalat maghrib. Shalat maghrib memiliki waktu yang relatif singkat sehingga menunda shalat dapat menyebabkan habisnya waktu. Tertolaknya hadis dari Jabir yang menjelaskan bahwa tidak boleh menunda shalat karena aktifitas apapun menjadikan hadis tersebut tidak bisa dijadikan *hujjah* atau pegangan karena memiliki *illat*. *Illat* hadis ditunjukkan oleh pertentangan dengan tolak ukur kritik matan hadis yaitu pertentangan antara hadis dengan hadis yang lebih kuat. *Illat* tersebut menyebabkan tidak

terpenuhinya salah satu syarat hadis shahih yaitu غير علة. Pada sisi lain ketika dicermati hadis-hadis dari Jabir diperoleh informasi bahwa larangan menunda shalat ditunjukkan untuk shalat maghrib, bahwa merupakan shalat dengan durasi waktu yang relatif singkat. Pembahasan tentang mendahulukan shalat dari makan tentunya tidak bisa dilepaskan dari informasi hadis-hadis terkait dengan persoalan bolehnya mendahulukan makan. Pertimbangan bolehnya mendahulukan makan berdasarkan konteks hadis yang mengarahkan pada pemahaman sebagai berikut:

- 1) Kondisi waktu shalat yang masih memungkinkan untuk mendahulukan aktifitas lain, dan tidak menyebabkan habisnya waktu shalat.
- 2) Mendahulukan makan dalam kondisi makanana sudah siap untuk disantap atau telah tersaji sehingga mendahulukan makan tidak akan menjadikan shalat jadi terlalaikan. Kebolehan juga berhubungan dengan kondisi yang memang butuh untuk makan terlebih dahulu seperti kondisi berbuka puasa atau dalam kondisi sangat lapar yang menyebabkan tidak khusyu jika mengerjakan shalat terlebih dahulu.

Berdasarkan pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa intinya adalah aktifitas lain yang dilaksanakan sebelum shalat tersebut tidak menyebabkan shalat menjadi terlalaikan sehingga waktunya habis. Hal tersebutlah yang menyebabkan bolehnya mendahulukan aktifitas lain dibandingkan shalat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan berbagai tahap penelitian hadis larangan menunda shalat karena makan baik dari segi kualitas ataupun pemahaman, penulis menyimpulkan hasil penelitian terhadap kualitas hadis larangan menunda shalat karena makan bahwa hadis dari riwayat Abu Dawud memiliki jalur sanad periwayatan yang *muttasil* hadis yang diterima dari Jabir bin Abdullah bersambung sampai kepada Ja'far bin Muhammad. Kemudian kualitas sanad dari jalur riwayat ini adalah *dha'if* dikarenakan dalam sanad yaitu Muhammad bin Maimun memiliki penilaian *mungkar* dan termasuk kepada *jarh* dengan tingkatan yang kedua menjadikan Muhammad bin Maimun tergolong kepada rawi *dha'if*, sementara itu pada riwayat tersebut terdapat hanya satu jalur yang secara keseluruhannya memiliki jalur periwayatan yang tidak *muttasil*. Kemudian pada kualitas sanad pada jalur adalah *dha'if* sehingga hasil dari penelitian terhadap kualitas hadis larangan menunda shalat karena makan yaitu hadis *mardud* karena sanad *dha'if Mungkar*. Tertolaknya hadis dari Jabir yang menjelaskan bahwa tidak boleh menunda shalat karena aktifitas apapun menjadikan hadis tersebut tidak bisa dijadikan *hujjah* atau pegangan karena memiliki *illat* dan matan hadis ini *mardud*, karena matan hadis ini bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan al-qur'an sehingga matan hadis bertentangan antara hadis dengan hadis yang lebih kuat. Dari hasil pemahaman hadis hanya shalat maghrib memiliki waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan shalat *fardhu* lainnya sehingga menunda shalat dapat menyebabkan habisnya waktu, karena itulah Umat Islam dianjurkan untuk tidak menunda dan menyegerakan shalat ketika adzan maghrib telah berkumandang. Pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa aktifitas lain yang dilaksanakan sebelum shalat tersebut tidak menyebabkan shalat menjadi terlalaikan sehingga waktunya habis maka hal tersebutlah yang menyebabkan bolehnya mendahulukan aktifitas lain dibandingkan shalat.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah Syamsuddin Abu. (2010). *Terjemahan Fathur Qarib (Pengantar Fiqih Imam Syafi'i)*. Cet.1, Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Al-'Asqalani Ibn Hajar. (1327 H). *Tahzibu Al-Tahzib*. Jilid. 1-8 t.tp: Majlis Dairah Al-Ma'rifah.

- Al-Adaby Salahuddin ibn Ahmad. (1403H/1983M.). *Manhaj Naqđ Matn*. Beirut: Dar Al-Afaq Al-Jadidah.
- Al-Azadi Abu Dawud Sulaiman Ibn Al-A'sy'ats Al-Sijistani. (1996). *Sunan Abu Dawud*. Jilid. 3, Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah.
- Albukhary Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Almughirah Aljuf'i. (1992). *Sunan Bukhari*. Jilid. 4, Bairul: Dar Al-Fikri, t.t.
- Al-Daruquthni Abu Al-Hasan Ali Ibn Umar Ibn Ahmad Al-Baghdadi. (1994). *Sunan Ad-Daruqithni*. Jilid. 3-4, Beirut: Dar Al-Quthn.
- Al-Mazzi Hafiz Jamaluddin Abu Al-Hajaj Yusuf. (1994). *Tahdzib Al-Kamal Fi Asma' Ar-Rijal*. Jilid. 2-10, Bairut: Dar Al-Fikri, t.th.
- Al-Razi Ibn Abi Hatim. (2010). *Al-Jarh Wa Ta'dil*. Jilid. 2-8, Bairut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Naysaburiy Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy. (1998). *Shahih Muslim*. Jilid. 3, Riyadh: Dar Thayyinah.
- Aranda Ismail. (2015). *Metode Penentuan Awal Shalat Dalam Perspektif Ilmu Falak*. Jurnal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Vol. 14, No. 2.
- Devi Aulia Diana. (2020). *Studi Kritik Matan Hadis, Jurnal Studi Ilmu Al-Qu'ran Dan Hadis*, Vol. 14, No. 2, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hawwas Abdul Wahhab, Azzam Abdul Aziz Muhammad. (2013). *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Amzah.
- Imritiyah Siti. (2016). *Kajian Hadis-Hadis Adab Makan Dan Minum Perspektif Ilmu Kesehatan*, Skripsi: Program Studi Tafsir-Hadis Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Imtyas Rizkiyatul. (2018.). *Metode Kritik Sanad Dan Matan*. Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 4, No. 1.
- Ismail Syuhudi. (1992). *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ismal Syuhudi. (1988.). *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis (Telaah Kritis Dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Mensink J.P, A.J. Wensink. (1956). *Al-Mu'jam Al-Mudahras Li Alfadz Al-Hadis*. Jilid. 1-3, Leiden: Ej. Brill.
- Sabiq Sayyid. (1940). *Fiqih As-Sunnah*. Jilid.1, Bandung: Alma & Apos; Arif.